



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**NOMOR: 314      TAHUN : 1991      SERI: D NO.**  
**312**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI NOMOR 507 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH**  
**TINGKAT II BULELENG NOMOR 5 TAHUN 1991**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 10 TAHUN**  
**1985**  
**TENTANG BIAYA ADMINISTRASIIJIN TEMPAT**  
**USAHA**  
**KECUALI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI,**  
**HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah-Tingkat II Buleleng tanggal 30 Mei 1991 Nomor:-188.342/1330/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Undang-undang Gangguan Umum (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 stbld 1926 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan stbld Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
6. Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;

7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor<sup>56Tahun</sup><sub>1971</sub> 1Q3/K/Kp/V/71 ten tang Ketentuan-ketentuan kewenangan dalam memberikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan yang diubah dengan Surat Keputus-an Bersama Menteri Dalam Negeri, Perdagangan dan Koperasi Nomor<sup>92\_Tahun\_1979</sup> Pe-409/KPB/V/1979 rubahan dan Tambahan atas Pasal 3 ayat (3) dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri 56 Tahun 1971 dan Menteri Perdagangan Nomor<sup>1Q3/K/K</sup><sub>N/71</sub> tanggal 19 Mei 1971 tentang Ketentuan-ketentuan kewenangan dalam memberikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 10 TAHUN 1985 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI IJIN TEMPAT USAHA KE-CUALI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI. HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10 Tahun 1985 tentang Biaya Administrasi Ijin Tempat Usaha Kecuali Perusaha-an Penggilingan Padi, Kuller dan Penyosohan disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Mengingat angka 3 diubah

menjadi pasal 4 beserta kalimat berikutnya serta angka 4 diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya.

b. Batang Tubuh.

- b.1. Pasal I huruf A pada kalimat Pasal 3 ayat (2) kata-kata "jangka waktu berlakunya ditetapkan" antara kata "Pasal ini" dan kata "selama" diubah dan dibaca "berlaku".
- b.2. Pasal I Huruf B, kata "Setelah" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Antara" serta kata "ditambah" antara kata "Pasal 3" dan kata "Pasal 3 A" diubah dan dibaca "dan Pasal 4 disisipkan".
  - b.2.1. Pada kalimat Pasal 3 A ayat (2) kata "dengan" antara kata "(HO)" dan kata "mengisi" diubah dan dibaca "diwajibkan" serta kata "dan" antara kata "ditentukan" dan kata "melampirkan" diubah dan dibaca "dengan".
- b.3. Pasal 6 huruf E, kata "setelah" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Antara" serta kata "ditambah" antara kata "Pasal 6" dan kata "Pasal 6A" diubah dan dibaca "dan Pasal 7 disisipkan".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 31 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttt,

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 exemplar);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah

- Tingkat I Bali  
di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah  
yang telah disah  
kan (1 exemplar);
5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda  
Tingkat I Bali  
di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah  
yang telah disah  
kan (1 exemplar);
  6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di  
Denpasar, diser  
tai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan  
( 1 exemplar);
  7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I  
Bali di Denpa  
sar, disertai dengan Peraturan Daerah yang  
telah disahkan  
( 1 exemplar);
  8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat  
I Bali di Den  
pasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang  
telah disahkan  
(1 exemplar);
  9. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana  
Perekonomian Daerah  
Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai  
dengan Peraturan  
Daerah yang telah disahkan ( 1 exemplar);
  10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di  
Denpasar, disertai  
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11  
exemplar);
  11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di  
Singaraja, disertai  
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1  
exemplar);
  12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng  
di Singaraja.  
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah  
disahkan ( 1 exem  
plar).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 314 Tanggal : 8  
Oktober 1991 Seri : D  
Nomor : 312

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA.

NIP. 010049857.